

BUPATI PASER PROVINSI KALMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN POLA PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Grogot dan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) se Kabupaten Paser, maka diperlukan Sistem dan Prosedur Pengajuan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Grogot dan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) se Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengajuan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Grogot dan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PASER TENTANG SISTIM DAN PROSEDUR PENGAJUAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN POLA PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Paser.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
- 3. Bupati adalah Bupati Paser.
- 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Paser.
- 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- 6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
- 8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
- 9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
- 10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
- 11. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

- 12. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disebut SP3B adalah surat permintaan pengesahan yang diterbitkan oleh PA pada SKPD kepada Bendahara Umum Daerah yang mengesahkan pendapatan dan atau belanja berupa uang yang digunakan langsung.
- 13. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disebut SP2B adalah surat yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja berupa uang berdasarkan SP3B.
- 14. Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pimpinan BLUD pada Bank Umum untuk menampung seuruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
- 15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disingkat SPTJ adalah Surat Pernyataan yang dibuat oleh PA/Kuasa PA yang menyatakan bertanggung jawab penuh atas seluruh pendapatan langsung dan belanja terkait pendapatan langsung serta pengembalian pendapatan.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan ini mengatur tentang:

- a. penyampaian Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran BLUD;
- b. penyampaian Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja
- c. pengesahan Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran BLUD yang dilakukan PPKD;dan
- d. penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang dilakukan PPKD.

BAB III

PENYAMPAIAN SP3B DAN PENGESAHAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Bagian Kesatu

Rumah Sakit Panglima Sebaya

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya selaku SKPD/BLUD membuat dokumen laporan dan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dokumen yang disampaikan kepada PPKD berupa:
 - a. Surat Pengantar SP3B;
 - b. Laporan Realisasi Pendapatan;
 - c. Laporan Realisasi Pengeluaran;dan
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran SKPD/BLUD.

Bagian Kedua

Puskesmas

Pasal 4

- (1) Puskesmas selaku PKM/FKTP membuat dokumen laporan untuk mendapat pengesahan Pengguna Anggaran SKPD/FKTP dalam hal ini Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan kemudian disampaikan setiap bulan kepada PPKD paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) Dokumen yang disampaikan kepada SKPD/FKTP berupa:
 - a. Buku Kas Pengeluaran yang ditandatangani oleh bendahara Dana Kapitasi JKN dan disahkan oleh Kepala FTKP
 - b. Rekening Koran;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran SKPD/FKTP;dan
 - d. Laporan Realisasi Belanja.
- (3) Dokumen yang disampaikan kepada PPKD berupa;
 - a. Buku Kas Pengeluaran yang ditandatangani oleh bendahara Dana Kapitasi JKN dan disahkan oleh Kepala FTKP
 - b. Rekening Koran;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran SKPD;
 - d. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran SKPD;dan
 - e. Laporan Realisasi Belanja.

Bagian Ketiga

Dinas Kesehatan

Pasal 5

Dinas Kesehatan selaku SKPD/FKTP melakukan verifikasi dokumen dari Puskesmas/FKTP selajutnya menerbitkan SP3B yang disahkan oleh Pengguna Anggaran SKPD/FKTP.

BAB IV

PENERBITAN SP2B DAN PENGESAHAN REALISASI ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu

PPKD

Pasal 6

- (1) PPKD menerbitkan SP2B dan mengesahkan realisasi anggaran BLUD.
- (2) SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan setelah dilakukan verifikasi terhadap SP3B.
- (3) SP2B dan pengesahan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bahan laporan keuangan daerah.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 7

Dalam menjalankan tugasnya PPKD dapat melakukan koordinasi, penyempurnaan dokumen, sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta asistensi berkaitan dengan pembinaan keuangan BLUD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 22 Juli 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 22 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 24

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

BAB III PENYAMPAIAN SP3B DAN PENGESAHAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Pasal 4

- 1. Format Laporan Realisasi Anggaran BLUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini:
- 2. Pejabat Penandatangan Laporan Realisasi Anggaran BLUD adalah PA BLUD;
- 3. Periode penyampaian Laporan Realisasi Anggaran BLUD ke BUD adalah pertriwulan;
- 4. Laporan Realisasi Anggaran BLUD disampaikan ke BUD dilampiri :

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh PA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Laporan pendapatan;
- c. Laporan pengeluaran;
- d. Buku Kas Umum, dan
- e. Rekening koran.

BAB IV PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SP3B Pasal 4

- 1. Format SP3B sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- 2. Pejabat Penandatangan SP3B adalah PA SKPD;
- 3. Periode penyampaian SP3B ke BUD adalah perbulan;
- 4. SP3B disampaikan ke BUD dilampiri:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh PA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Laporan Realisasi Belanja;
 - c. Buku Kas Pengeluaran yang ditandatangani oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN dan disahkan oleh Pimpinan Puskesmas;
 - d. Rekening koran.